

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 19 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBANGAN DARI SISWA, ORANG TUA/WALI SISWA,
ALUMNI, DAN PIHAK LAIN PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional wajib belajar tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan dengan berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, serta untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan sumbangan dari siswa, orang tua/wali siswa, alumni dan pihak lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sumbangan dari Siswa, Orang Tua/Wali Siswa, Alumni, dan Pihak Lain pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SUMBANGAN DARI SISWA, ORANG TUA/WALI SISWA, ALUMNI, DAN PIHAK LAIN PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali siswa, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Paguyuban Kelas adalah kumpulan orang-orang yang terdiri dari orang tua/wali siswa pada satu kelas dalam satu sekolah.
8. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
9. Rencana Kerja Sekolah yang selanjutnya disingkat RKS adalah rencana kerja yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun.
10. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah Rencana Kegiatan Tahunan yang dilaksanakan berdasarkan tahun anggaran yang akan dilaksanakan.
11. Belanja sekolah adalah keseluruhan pengeluaran kas sekolah yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah.
12. Penerimaan sekolah adalah uang yang masuk ke kas sekolah.
13. Pengeluaran sekolah adalah uang yang keluar dari kas sekolah.
14. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang atau barang pada satuan pendidikan yang berasal dari siswa, orang tua/wali siswa, alumni atau pihak lain yang tidak mengikat, secara sukarela dan tidak ditentukan jumlah atau nominalnya.
15. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang /jasa pada satuan pendidikan yang berasal dari siswa atau orang tua/wali siswa secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan.
16. Pengelolaan keuangan sekolah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sekolah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan arahan dalam pengelolaan sumbangan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (2) Tujuan pengaturan pengelolaan sumbangan dari siswa, orang tua/wali siswa, alumni, dan pihak lain pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah ini bertujuan untuk:
 - a. pedoman tata kelola pengelolaan sumbangan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah;
 - b. mewujudkan kesamaan persepsi pengelolaan sumbangan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah;
 - c. mewujudkan transparansi pengelolaan sumbangan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah melalui; dan
 - d. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan sumbangan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah melalui.
- (3) Pengelolaan sumbangan dari siswa, orang tua/wali siswa, alumni, dan pihak lain pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah berasaskan:
 - a. tertib, bahwa pengelolaan sumbangan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah harus didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. adil, pengelolaan sumbangan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah harus terdapat keseimbangan distribusi hak dan kewajiban yang objektif;
 - c. manfaat, pengelolaan sumbangan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah harus diutamakan nilai manfaatnya dirasakan langsung oleh siswa.

BAB III MEKANISME PENGGALANGAN DANA

Pasal 3

- (1) Kepala satuan pendidikan mengajukan proposal kegiatan yang akan dilaksanakan kepada Komite Sekolah.

- (2) Komite Sekolah mengadakan rapat dengan orang tua siswa/wali yang dihadiri minimal 10 (sepuluh) orang perwakilan dari masing-masing kelas.
- (3) Pengambilan keputusan dalam penggalangan dana sumbangan siswa, orang tua/wali siswa, alumni dan pihak lain dalam satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (4) Hasil kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua komite dan perwakilan orang tua dengan dilampiri daftar hadir rapat.

Pasal 4

- (1) Komite Sekolah dapat menugaskan pada pendidik atau tenaga kependidikan untuk membantu teknis penggalangan dana.
- (2) Komite Sekolah bersama kepala satuan pendidikan dapat membuka rekening bersama.

Pasal 5

- (1) Kepala satuan pendidikan bersama Komite Sekolah berkewajiban melaksanakan pendataan, pemetaan, evaluasi dan analisis berbagai alternatif penggalangan dana, sebagai bahan untuk menyusun rencana pengelolaan sumbangan dari siswa, orang tua/wali siswa, alumni, dan pihak lain yang tidak ada alokasi anggaran dari Dana BOS, APBD dan APBN.
- (2) Kepala satuan pendidikan bersama pengurus Komite Sekolah menyusun rencana anggaran biaya kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis berbagai alternatif pendanaan dan kebutuhan.

BAB IV

PENGGALANGAN DANA MELALUI SUMBANGAN

Pasal 6

- (1) Siswa, orang tua/wali siswa, alumni dan pihak lain dapat berpartisipasi dalam pendanaan melalui sumbangan pada satuan pendidikan yang dipergunakan untuk:
 - a. pendanaan untuk kegiatan sosial kemanusiaan;
 - b. pendanaan untuk kegiatan keagamaan;
 - c. pendanaan kegiatan fisik pendukung pada satuan pendidikan yang tidak dialokasikan pada Dana BOS, Dana APBD, dan Dana APBN;
- (2) Pendanaan untuk kegiatan sosial kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah

sumbangan untuk bencana alam, Bulan Bakti Palang Merah Indonesia, dan untuk kegiatan sosial kematian, operasi, rawat inap, dan/atau purna bakti bagi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

- (3) Pendanaan untuk keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sumbangan dalam rangka peringatan hari besar keagamaan, sumbangan operasional sarana ibadah, dan sarana perlengkapan ibadah.
- (4) Pendanaan kegiatan fisik pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pembangunan atau rehab sarana ibadah, pembangunan atau rehab gapura, pembangunan atau rehab pagar, pengerasan lapangan upacara, pembangunan atau rehab panggung pentas budaya, dan pembangunan atau rehab aula tertutup maupun aula terbuka.
- (5) Sumbangan pada satuan pendidikan yang berasal dari siswa, orang tua/wali siswa, alumni, dan pihak lain dilakukan dengan cara tidak mengikat, secara sukarela dan tidak ditentukan jumlah atau nominalnya.

Pasal 7

- (1) Sumbangan yang berasal dari siswa, orang tua/wali siswa, alumni, dan pihak lain pada satuan pendidikan berdasarkan prinsip :
 - a. siswa miskin dibebaskan dari sumbangan;
 - b. sistem subsidi silang;
- (2) Siswa miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah siswa yang diantaranya memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau tercatat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau mendapatkan surat keterangan keluarga prasejahtera dari desa/kelurahan tempat tinggal.
- (3) Sistem subsidi silang yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah siswa miskin dibebaskan dari segala sumbangan karena sumbangan sudah dikumulatipkan pada yang mampu.
- (4) Sumbangan yang berasal dari siswa, orang tua/wali siswa, alumni, dan pihak lain pada satuan pendidikan tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan siswa, penilaian hasil belajar, dan/atau kelulusan siswa pada satuan pendidikan.

Pasal 8

Pengelolaan sumbangan yang berasal dari siswa, orang tua/wali siswa, alumni, dan pihak lain dalam satuan pendidikan dikelola oleh Komite Sekolah.

Pasal 9

Satuan pendidikan dapat menyusun manajemen data alumni perangkatan untuk memaksimalkan partisipasi dalam bentuk peduli almamater.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Komite sekolah menyampaikan pelaporan kepada Kepala Satuan Pendidikan setelah kegiatan selesai.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan pengeluaran atas pelaksanaan pengelolaan sumbangan diarsipkan.
- (3) Kepala satuan pendidikan wajib menyusun laporan realisasi pengelolaan sumbangan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Penatausahaan, pendapatan dan pengeluaran biaya pengelolaan sumbangan menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu;
 - c. bukti penerimaan; dan
 - d. bukti pengeluaran.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 19